

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN *READY MIX*
(BETON JADI) ANTARA PT IGASAR DENGAN
PT NINDYA KARYA DI PLASA ANDALAS PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

KARTIKA HANDAYANI
00140006



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2005

No Reg : 1847/ PK II/ 03/ 2005

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN READYMIX ANTARA PT IGASAR DENGAN PT NINDYA KARYA PADANG

(Kartika Handayani, BP 00140006, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 Halaman, Tahun 2005)

ABSTRAK

Suatu perjanjian pengadaan barang adalah merupakan suatu perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III Pasal 1457-1540 KUH Perdata. Oleh karena ingin mengetahui lebih mendalam tentang perjanjian pengadaan barang dalam hal ini pengadaan Readymix dalam praktek pelaksanaannya sesuai dengan bidang yang ditekuni pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yaitu Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK. 3). Maka penulis mengangkat masalah Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Readymix antara PT Igaras dengan PT Nindya Karya sebagai judul skripsi yang penulis buat.

Masalah yang dibahas dalam perjanjian ini adalah *Pertama* : Bagaimana tata cara dan prosedur perjanjian pengadaan readymix dan *Kedua* : Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan readymix dan apakah kendala-kendala yang ditemui dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis dan penarikan sample yang digunakan adalah teknik purposive sampling yang didasarkan pada pertimbangan penulis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara yang bersifat semi terstruktur, yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tata cara dan prosedur pengadaan readymix antara PT Igaras dengan PT Nindya Karya yaitu dengan melakukan pembelian material atau bahan yang dilakukan dengan penunjukan langsung dengan calon tunggal sebagai supplier. Dan pelaksanaan perjanjian pengadaan readymix ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam jangka waktu berlakunya sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang melalui addendum atas kesepakatan kedua belah pihak, serta dalam pelaksanaan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak maka akan diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat atau jalur hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan tugas untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Ketuhanan, kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Untuk dapat terlaksananya tujuan Pembangunan tersebut dengan baik, maka Pembangunan harus dilaksanakan segala bidang baik dibidang ekonomi, sosial, politik, agama dan kepercayaan serta pertahanan keamanan dalam bentuk Repelita dan pembangunan itu harus dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan bertahap serta berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

Salah satu negara yang berkembang untuk menuju negara modern, Indonesia tidak henti-hentinya melaksanakan Pembangunan di segala bidang untuk kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dilakukan itu tidak hanya meliputi Pembangunan fisik saja tetapi juga meliputi Pembangunan non fisik. Sejalan dengan perkembangan Pembangunan tersebut banyak para pihak yang melakukan pengadaan barang salah satunya pengadaan bahan bangunan seperti pengadaan *Ready mix* (Beton siap di cor / beton jadi).

Seiring dengan penambahan penduduk yang begitu cepat, sehingga pemerintah perlu menyediakan sarana fisik yang mencukupi seperti lahan siap bangun supaya dapat dibangun gedung atau perkantoran, perumahan, pusat berbelanja/pertokoan, serta kawasan industri tentunya butuh persediaan bahan bangunan yang mempunyai kualitas yang bagus agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kuat dan kokoh.

Pemerintah selalu mengusahakan Pembangunan tersebut dapat diwujudkan secara berkesinambungan. Adapun usaha Pemerintah kearah itu adalah dengan menunjang kegiatan pengadaan barang dan jasa salah satunya adalah melalui Departemen atau Lembaga Pemerintah Daerah, Badan Usaha Pemerintah Negara dan milik Daerah.

Dalam melaksanakan Pembangunan Pemerintah selalu mengajak pihak Swasta untuk berperan serta dalam kegiatan Pembangunan seperti yang dilakukan oleh PT Igaras dengan PT Nindya Karya dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan bahan bangunan *Ready Mix* (Beton jadi) yang disuply oleh PT Igaras kepada PT Nindya Karya dalam proyek Pembangunan Plasa Andalas di bekas Terminal Andalas Padang. Sehingga dalam perjanjian itu masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dimana salah satu pihak berhak atas prestasi pihak lainnya, dan yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut sehingga antara kedua belah pihak terdapat perjanjian timbal balik yang pada dasarnya perjanjian pengadaan barang merupakan suatu perjanjian jual beli.

Jual beli adalah, suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (pihak penjual) mengikat diri untuk menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas

barang yang ditawarkan dan pihak yang lain (pihak pembeli) mengikatkan diri untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang yang telah disetujui¹

Dalam hal ini Perusahaan PT Igasar Indarung Padang bertindak sebagai Penjual, sedangkan yang bertindak sebagai Pembeli adalah Pihak Swasta yaitu suatu Badan Usaha, baik badan usaha itu berbadan hukum yaitu PT Nindya Karya Padang ataupun tidak berbadan hukum

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sehubungan dengan perjanjian Ready mix, namun penulis akan menguraikan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi yang berjudul : **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN READY MIX ANTARA PT IGASAR DENGAN PT NINDYA KARYA"**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas sebagai batasan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara dan prosedur perjanjian pengadaan ready mix antara PT Igasar dengan PT Nindya Karya;
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan ready mix antara PT Igasar dengan PT Nindya Karya dan apakah kendala-kendala yang ditemui dan bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh.

C. Tujuan Penelitian

¹R. Subekti, SH. *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1980, hlm.79

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

A.1. Gambaran umum PT Igasar Indarung Padang.

A.1.1 Sejarah Ringkas PT Igasar²⁰

Berdirinya PT Igasar berawal dari pemecahan kegiatan suatu yayasan yang bernama " Yayasan Igasar Semen Padang " yang dibentuk oleh PT Semen Padang pada bulan Januari 1972. Dasar pemikiran diadakannya yayasan ini adalah karena sejalan dengan perkembangan produksi semen, maka bagi PT Semen Padang dirasa perlu untuk mendirikan suatu wadah organisasi yang dapat menampung pengembangan daya cipta karyawan dan turut serta menentukan tindakan untuk mengatasi kesukaran hidup bersama, maka didirikanlah Yayasan Igasar Semen padang ini.

Adapun sebelumnya terbentuknya yayasan ini, PT Semen Padang mempunyai suatu kegiatan yang dikenal dengan *Proyek Khusus*. Tujuan pendirian proyek khusus ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas karyawan dalam memperbaiki taraf hidup mereka pada khususnya dan perusahaan pada umumnya. Kegiatan yang dijalankan oleh proyek khusus ini tidak saja bergerak dibidang ekonomi tapi juga bergerak dibidang sosial budaya sehingga dalam yayasan tersebut dibentuklah 2 (dua) komisi yakni Komisi Sosial Budaya dan Komisi Ekonomi. Pada Komisi sosial budaya yayasan Igasar ini melakukan usaha yang berdampak sosial yang merupakan salah satu usaha PT Semen

²⁰Company Profile PT Igasar Indarung, Padang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian setelah diolah dengan teori yang ada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan *ReadyMix* beton jadi yang dilakukan oleh PT Igaras dengan PT Nindya Karya sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Tata cara dan prosedur perjanjian pengadaan *ReadyMix* beton jadi antara PT Igaras dengan PT Nindya Karya dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Melakukan survey ketersediaan bahan untuk perencanaan pengadaan bahan yang akurat ditinjau dari segi harga, mutu, jumlah dan waktu. Apabila hal diatas sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka dapat dilakukan pembelian material atau bahan berdasarkan atas permohonan dari Kepala Pelaksana atau Proyek kepada Kepala Cabang / Wilayah/ Divisi dan harus dilakukan berdasarkan *Schedule* dan jumlah kebutuhan yang sebelumnya telah dituangkan dalam dalam suatu Perencanaan yaitu RAP dengan memperhatikan faktor pemakaian bahan yang mengacu kepada :
 1. Rincian jenis bahan yang dipakai dalam membentuk suatu Konstruksi yang dijelaskan pada Spesifikasi Teknik pada Dokumen Kontrak;

2. Rincian perbandingan atau komposisi bahan yang dipakai dalam membentuk suatu konstruksi yang dijelaskan pada Spesifikasi Teknik;
 3. Total jumlah Volume pekerjaan dari suatu jenis atau item pekerjaan;
 4. Produksi per satuan waktu yang disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas;
 5. Pengalaman pelaksanaan yang dimiliki oleh perusahaan.
- b. Dalam Prosedur pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung wajib melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan secara taat asas. Kepala kantor / satuan kerja/ pemimpin proyek/ pejabat yang disamakan/ditunjuk, panitia pengadaan dan atau pejabat yang berwenang lainnya dilarang melakukan perubahan terhadap dokumen pevelangan yang mengatur persyaratan, kriteria dan tata cara evaluasi penawaran dan atau menerima perubahan/ usulan penawaran dalam bentuk dan cara apapun setelah tahapan pemasukan penawaran dimulai.
2. Dalam hal Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan *Ready Mix*/ beton jadi antara PT Igaras dengan PT Nindya Karya, khususnya telah terdapat perjanjian tersendiri maksudnya telah ada dalam bentuk-bentuk atau blanko yang sudah Baku dilakukan melalui Pemilihan Langsung dengan Agen Tunggal (PT Igaras). Adapun dasar dari pertimbangan pihak PT Nindya Karya dalam melakukan Perjanjian Jual Beli, selain melihat *Bonaviditas* (Keberadaan atau Kemampuan Perusahaan) juga mempertimbangkan Volume, Spesifikasi dan Jaminan Mutu serta Harga barang. Pemilihan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darul Badrul Zaman, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III Tentang Perikatan dan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- _____, 1989, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1992, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Wiryono Projodikoro, 1987, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 Tentang Ketentuan-ketentuan tentang Pelelangan dan Penunjukkan Langsung Untuk Pemborong/ Pembelian.
- Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 1995, Pradnya Paramita, Jakarta.